



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 113 TAHUN 2022



TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa.....

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) ADD di wilayah Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(3) Pengalokasian.....

- (3) Pengalokasian ADD yang diterima masing-masing Desa pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KOMPONEN DAN PERHITUNGAN ADD

Pasal 3

- (1) Perhitungan ADD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan asas merata dan berkeadilan.
- (2) Komponen ADD yang diterimakan Desa setiap tahun terdiri atas:
 - a. kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. kebutuhan tunjangan BPD;
 - d. kebutuhan operasional BPD;
 - e. kebutuhan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW;
 - f. kebutuhan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW, dan anggota BPD; dan
 - g. ADDP.
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, ditetapkan Daerah berdasarkan pertimbangan beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 4.....

Pasal 4

Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD} + \text{ADDPx}$$

Keterangan :

ADDx : ADD untuk Desa x

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa} + \text{tunjangan jabatan BPD} + \text{operasional BPD} + \text{insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW} + \text{jaminan sosial ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD})$$

Keterangan :

ADDPx : ADD Proporsional untuk Desa x

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD yang ditetapkan Daerah

Bobot Desa (BDx) ditetapkan dengan rumus:

$$\text{BDx} = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1 : rasio jumlah penduduk di Desa x dibandingkan jumlah penduduk Desa di Daerah

KV2 : rasio jumlah penduduk miskin di Desa x dibandingkan jumlah penduduk miskin Desa di Daerah

KV3 : rasio luas wilayah Desa x dibandingkan jumlah luas wilayah Desa di Daerah

KV4 : rasio indeks kesulitan geografis Desa x dibandingkan jumlah indeks kesulitan geografis di Daerah

a1,a2,a3,a4..x : angka bobot masing-masing variabel dengan besaran yang sama.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN ADD

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 5

- (1) ADD disalurkan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan kebutuhan ADD untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan kepada Badan Keuangan Daerah;
 - b. komponen ADD didalamnya termasuk jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud huruf b didalamnya termasuk Jaminan Sosial kesehatan yang besarnya 1% (satu persen) dipotong oleh PPKD selaku BUD dari penerimaan yang bersumber dari ADD dari hak masing-masing Desa sebelum disalurkan ke Desa dan dianggarkan dalam APB Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud huruf b juga termasuk Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang besarnya sesuai ketentuan Jaminan Sosial Nasional yang dapat bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; dan
 - b. Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.
- (3) Penyaluran ADD pada bulan April dilakukan dengan syarat:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penggunaan ADD
Pasal 6

Penggunaan ADD di APB Desa diprioritaskan untuk:

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa;
- c. tunjangan BPD;
- d. operasional BPD;
- e. insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW; dan
- f. Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ketua RT, ketua RW, dan BPD.

Pasal 7

Penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Perangkat Desa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Penggunaan ADD untuk tunjangan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa.

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk operasional BPD paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan insentif/tunjangan ketua RT dan ketua RW serta tunjangan BPD besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sisa penggunaan ADD setelah digunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif/tunjangan ketua RT, insentif/tunjangan ketua RW, operasional BPD dan pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ketua RT, ketua RW dan anggota BPD bisa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pembayaran, dan kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Desa wajib membuat dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) yang asli untuk dokumen Desa dan 1 (satu) fotokopi dikirim kepada Camat.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban ADD disampaikan kepada Camat setiap semester, untuk semester 1 (satu) paling lambat Bulan Juli tahun berkenaan dan semester 2 (dua) paling lambat Bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Selain membuat dokumen pertanggungjawaban, Desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan ADD yang disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada setiap bulannya.

Pasal 12

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD maka sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan penggunaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tim koordinasi kecamatan dan tim koordinasi kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh tim koordinasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Pembinaan oleh tim koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pengawasan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 113 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI WILAYAH
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
 ANGGARAN 2023

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD yang diterima (Rp)
1	2	3	4
1	Selo	Tlogolele	453.747.000,00
2	Selo	Klakah	502.291.000,00
3	Selo	Jrakah	493.820.000,00
4	Selo	Lencoh	417.385.000,00
5	Selo	Suroteleng	369.141.000,00
6	Selo	Samiran	522.186.000,00
7	Selo	Selo	484.585.000,00
8	Selo	Tarubatang	383.358.000,00
9	Selo	Senden	393.143.000,00
10	Selo	Jeruk	463.415.000,00
11	Ampel	Tanduk	591.527.000,00
12	Ampel	Banyuanyar	446.725.000,00
13	Ampel	Sidomulyo	571.826.000,00
14	Ampel	Ngargosari	458.663.000,00
15	Ampel	Selodoko	427.956.000,00
16	Ampel	Ngenden	373.187.000,00
17	Ampel	Ngampon	421.416.000,00
18	Ampel	Gondangslamet	339.794.000,00
19	Ampel	Candi	558.091.000,00
20	Ampel	Urutsewu	462.451.000,00
21	Cepogo	Wonodoyo	425.878.000,00
22	Cepogo	Jombong	380.592.000,00
23	Cepogo	Gedangan	501.914.000,00
24	Cepogo	Sumbung	413.770.000,00
25	Cepogo	Paras	338.612.000,00
26	Cepogo	Jelok	563.577.000,00
27	Cepogo	Bakulan	387.855.000,00
28	Cepogo	Candigatak	417.358.000,00
29	Cepogo	Cabeankunti	441.895.000,00
30	Cepogo	Mliwis	516.036.000,00
31	Cepogo	Sukabumi	450.674.000,00
32	Cepogo	Genting	371.997.000,00
33	Cepogo	Cepogo	547.688.000,00
34	Cepogo	Kembangkuning	478.648.000,00
35	Cepogo	Gubug	421.001.000,00
36	Musuk	Pagerjurang	362.030.000,00

1	2	3	4
37	Musuk	Sukorejo	472.636.000,00
38	Musuk	Sruni	402.216.000,00
39	Musuk	Cluntang	418.167.000,00
40	Musuk	Kembang Sari	416.094.000,00
41	Musuk	Ringinlarik	403.630.000,00
42	Musuk	Kebongulo	314.829.000,00
43	Musuk	Musuk	488.329.000,00
44	Musuk	Sukorame	412.381.000,00
45	Musuk	Pusporenggo	424.696.000,00
46	Boyolali	Karanggeneng	533.558.000,00
47	Boyolali	Winong	592.685.000,00
48	Boyolali	Penggung	597.098.000,00
49	Boyolali	Kiringan	556.954.000,00
50	Boyolali	Mudal	552.898.000,00
51	Boyolali	Kebonbimo	391.889.000,00
52	Mojosongo	Madu	366.399.000,00
53	Mojosongo	Singosari	440.921.000,00
54	Mojosongo	Tambak	468.477.000,00
55	Mojosongo	Manggis	577.454.000,00
56	Mojosongo	Jurug	495.643.000,00
57	Mojosongo	Karangnongko	432.048.000,00
58	Mojosongo	Butuh	388.122.000,00
59	Mojosongo	Kragilan	532.232.000,00
60	Mojosongo	Brajan	410.104.000,00
61	Mojosongo	Metuk	518.498.000,00
62	Mojosongo	Dlingo	453.696.000,00
63	Teras	Kopen	431.521.000,00
64	Teras	Doplang	447.235.000,00
65	Teras	Kadireso	414.062.000,00
66	Teras	Nepen	367.229.000,00
67	Teras	Sudimoro	405.393.000,00
68	Teras	Bangsalan	378.579.000,00
69	Teras	Salakan	442.220.000,00
70	Teras	Teras	509.991.000,00
71	Teras	Randusari	524.972.000,00
72	Teras	Mojolegi	384.072.000,00
73	Teras	Gumukrejo	447.499.000,00
74	Teras	Tawang Sari	464.290.000,00
75	Teras	Krasak	417.246.000,00
76	Sawit	Kateguhan	474.215.000,00
77	Sawit	Manjung	359.566.000,00
78	Sawit	Gombang	387.928.000,00
79	Sawit	Tegalrejo	413.922.000,00
80	Sawit	Tlawong	390.633.000,00
81	Sawit	Jenengan	374.372.000,00
82	Sawit	Cepokosawit	387.613.000,00
83	Sawit	Kcemasan	382.674.000,00

1	2	3	4
84	Sawit	Jatirejo	437.031.000,00
85	Sawit	Bendosari	398.743.000,00
86	Sawit	Karangduren	360.626.000,00
87	Sawit	Guwokajen	445.142.000,00
88	Banyudono	Dukuh	450.816.000,00
89	Banyudono	Jipangan	404.113.000,00
90	Banyudono	Jembungan	452.715.000,00
91	Banyudono	Sambon	421.652.000,00
92	Banyudono	Kuwiran	456.496.000,00
93	Banyudono	Cangkringan	364.928.000,00
94	Banyudono	Ngaru-aruru	360.646.000,00
95	Banyudono	Bendan	408.251.000,00
96	Banyudono	Ketaon	426.390.000,00
97	Banyudono	Banyudono	382.896.000,00
98	Banyudono	Batan	357.231.000,00
99	Banyudono	Denggungan	433.079.000,00
100	Banyudono	Bangak	366.178.000,00
101	Banyudono	Trayu	365.076.000,00
102	Banyudono	Tanjungsari	366.736.000,00
103	Sambi	Canden	506.005.000,00
104	Sambi	Senting	462.393.000,00
105	Sambi	Tempursari	434.703.000,00
106	Sambi	Jatisari	449.392.000,00
107	Sambi	Glintang	421.815.000,00
108	Sambi	Catur	447.633.000,00
109	Sambi	Tawengan	415.226.000,00
110	Sambi	Sambi	468.140.000,00
111	Sambi	Demangan	457.338.000,00
112	Sambi	Kepoh	418.859.000,00
113	Sambi	Jagoan	482.781.000,00
114	Sambi	Babadan	435.647.000,00
115	Sambi	Ngaglik	424.164.000,00
116	Sambi	Trosobo	409.403.000,00
117	Sambi	Cermo	450.499.000,00
118	Sambi	Nglembu	420.190.000,00
119	Ngemplak	Ngargorejo	473.830.000,00
120	Ngemplak	Sobokerto	535.156.000,00
121	Ngemplak	Ngesrep	546.096.000,00
122	Ngemplak	Gagaksipat	557.616.000,00
123	Ngemplak	Donohudan	498.048.000,00
124	Ngemplak	Sawahan	564.042.000,00
125	Ngemplak	Pandeyan	487.749.000,00
126	Ngemplak	Kismoyoso	537.495.000,00
127	Ngemplak	Dibal	525.239.000,00
128	Ngemplak	Sindon	487.950.000,00
129	Ngemplak	Manggung	487.966.000,00
130	Ngemplak	Giriroto	480.623.000,00

1	2	3	4
131	Nogosari	Kenteng	436.020.000,00
132	Nogosari	Potronayan	458.157.000,00
133	Nogosari	Sembungan	489.592.000,00
134	Nogosari	Jeron	546.244.000,00
135	Nogosari	Ketitang	522.202.000,00
136	Nogosari	Rembun	448.559.000,00
137	Nogosari	Guli	496.947.000,00
138	Nogosari	Tegalgi	445.112.000,00
139	Nogosari	Bendo	409.408.000,00
140	Nogosari	Keyongan	695.104.000,00
141	Nogosari	Pojok	481.410.000,00
142	Nogosari	Glonggong	512.643.000,00
143	Nogosari	Pulutan	476.373.000,00
144	Simo	Pelem	483.676.000,00
145	Simo	Bendungan	451.586.000,00
146	Simo	Temon	409.608.000,00
147	Simo	Teter	433.229.000,00
148	Simo	Simo	462.487.000,00
149	Simo	Walén	442.669.000,00
150	Simo	Pentur	496.911.000,00
151	Simo	Gunung	465.442.000,00
152	Simo	Talakbroto	444.193.000,00
153	Simo	Kedunglengkong	501.959.000,00
154	Simo	Blagung	528.224.000,00
155	Simo	Sumber	412.755.000,00
156	Simo	Wates	459.934.000,00
157	Karanggede	Manyaran	547.064.000,00
158	Karanggede	Sempulur	412.902.000,00
159	Karanggede	Klumpit	403.313.000,00
160	Karanggede	Pinggir	405.602.000,00
161	Karanggede	Bantengan	411.977.000,00
162	Karanggede	Tegalsari	395.185.000,00
163	Karanggede	Sranten	432.577.000,00
164	Karanggede	Grogolan	440.552.000,00
165	Karanggede	Mojosari	384.909.000,00
166	Karanggede	Pengkol	449.359.000,00
167	Karanggede	Karangkepoh	447.784.000,00
168	Karanggede	Sendang	473.926.000,00
169	Karanggede	Kebonan	365.514.000,00
170	Karanggede	Klari	414.162.000,00
171	Karanggede	Bangkok	450.899.000,00
172	Karanggede	Dologan	409.662.000,00
173	Klego	Kalangan	431.555.000,00
174	Klego	Sendangrejo	436.766.000,00
175	Klego	Tanjung	493.330.000,00
176	Klego	Jaten	377.951.000,00
177	Klcgo	Blumbang	374.279.000,00

1	2	3	4
178	Klego	Sangge	445.367.000,00
179	Klego	Banyuurip	484.334.000,00
180	Klego	Bade	458.063.000,00
181	Klego	Klego	465.914.000,00
182	Klego	Gondanglegi	420.844.000,00
183	Klego	Karanggatak	417.085.000,00
184	Klego	Sumberagung	532.153.000,00
185	Klego	Karangmojo	440.609.000,00
186	Andong	Pakel	428.626.000,00
187	Andong	Gondangrawe	426.648.000,00
188	Andong	Sempu	605.727.000,00
189	Andong	Beji	429.424.000,00
190	Andong	Mojo	447.253.000,00
191	Andong	Senggrong	405.126.000,00
192	Andong	Kedungdowo	457.188.000,00
193	Andong	Kacangan	410.345.000,00
194	Andong	Andong	492.169.000,00
195	Andong	Munggur	398.505.000,00
196	Andong	Pakang	410.080.000,00
197	Andong	Pranggong	450.910.000,00
198	Andong	Kunti	489.569.000,00
199	Andong	Pelemrejo	435.721.000,00
200	Andong	Semawung	440.999.000,00
201	Andong	Kadipaten	506.544.000,00
202	Kemusu	Watugede	388.874.000,00
203	Kemusu	Kedungrejo	438.137.000,00
204	Kemusu	Sarimulyo	408.925.000,00
205	Kemusu	Klewor	403.080.000,00
206	Kemusu	Bawu	470.393.000,00
207	Kemusu	Kendel	490.315.000,00
208	Kemusu	Kemusu	506.573.000,00
209	Kemusu	Genengsari	512.364.000,00
210	Kemusu	Kedungmulyo	536.074.000,00
211	Kemusu	Wonoharjo	458.961.000,00
212	Wonosegoro	Karangjati	583.265.000,00
213	Wonosegoro	Ketoyan	444.060.000,00
214	Wonosegoro	Bolo	456.278.000,00
215	Wonosegoro	Banyusri	412.282.000,00
216	Wonosegoro	Gosono	417.278.000,00
217	Wonosegoro	Wonosegoro	449.027.000,00
218	Wonosegoro	Bandung	425.434.000,00
219	Wonosegoro	Bojong	472.374.000,00
220	Wonosegoro	Kauman	450.982.000,00
221	Wonosegoro	Lemahireng	446.946.000,00
222	Wonosegoro	Guwo	457.754.000,00
223	Juwangi	Krobokan	473.406.000,00
224	Juwangi	Ngarcn	469.623.000,00

1	2	3	4
225	Juwangi	Kalimati	462.375.000,00
226	Juwangi	Kayen	543.627.000,00
227	Juwangi	Jerukan	465.886.000,00
228	Juwangi	Pilangrejo	466.821.000,00
229	Juwangi	Cerme	451.628.000,00
230	Juwangi	Juwangi	521.897.000,00
231	Juwangi	Ngleses	519.986.000,00
232	Gladagsari	Seboto	554.329.000,00
233	Gladagsari	Kaligentong	432.105.000,00
234	Gladagsari	Gladagsari	459.610.000,00
235	Gladagsari	Kembang	544.605.000,00
236	Gladagsari	Ngagrong	459.970.000,00
237	Gladagsari	Candisari	419.923.000,00
238	Gladagsari	Ngargoloka	364.654.000,00
239	Gladagsari	Sampetan	505.627.000,00
240	Gladagsari	Ngadirojo	499.970.000,00
241	Gladagsari	Jlarem	419.127.000,00
242	Tamansari	Lampar	465.645.000,00
243	Tamansari	Dragan	366.329.000,00
244	Tamansari	Karanganyar	436.040.000,00
245	Tamansari	Jemowo	561.655.000,00
246	Tamansari	Sumur	408.826.000,00
247	Tamansari	Sangup	462.861.000,00
248	Tamansari	Mriyan	409.088.000,00
249	Tamansari	Lanjaran	416.216.000,00
250	Tamansari	Karangkendal	461.217.000,00
251	Tamansari	Keposong	463.465.000,00
252	Wonosamodro	Ngablak	405.731.000,00
253	Wonosamodro	Kedungpilang	431.554.000,00
254	Wonosamodro	Kalinanas	428.694.000,00
255	Wonosamodro	Gilirejo	404.707.000,00
256	Wonosamodro	Jatilawang	464.366.000,00
257	Wonosamodro	Garangan	483.633.000,00
258	Wonosamodro	Bercak	398.470.000,00
259	Wonosamodro	Bengle	474.812.000,00
260	Wonosamodro	Gunungsari	448.365.000,00
261	Wonosamodro	Repaking	528.252.000,00
			117.819.247.000,00

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT